

BAB IV
ANALISIS KONFLIK DAN KEKERASAN
YANG DIALAMI SALIM KANCIL

Bab 4 ini memuat analisis kekerasan pada konflik pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar. Kekerasan ialah sebuah mata rantai yang susah dihapuskan, terutama jika dihubungkan dengan proses bernegara. Negara sendiri merupakan pihak yang sering disebutkan dalam hal kekerasan, baik dilakukan oleh pihak aparatus ataupun non aparatus yang telah diketahui oleh negara dan terkesan terdapat pembiaran didalamnya. Kasus meninggalnya Salim Kancil meninggalkan berbagai pertanyaan terkait kompleksnya dunia pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang. Penulis menjabarkan bentuk kekerasan yang terjadi sekaligus berusaha untuk mencari sumber konflik. Bab ini dimulai dengan menjelaskan analisis konflik.

**4.1 Analisis Konflik pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar,
Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang**

4.1.1 Analisis Konflik

Analisis konflik merupakan suatu proses praktis yang berfungsi untuk menguji serta memahami realitas konflik dari berbagai perspektif kemudian dijadikan dasar pijakan pengembangan strategi dan perencanaan aksi (Fisher, Simon. dkk, 2000, hal. 17). Analisis konflik mempunyai berbagai macam manfaat serta kegunaan (Fisher, Simon. dkk, 2000, hal. 17). Yang pertama, analisis konflik

memberi penjelasan tentang latar belakang serta sejarah dari situasi konflik beserta peristiwa (konflik) terbaru. Yang kedua, analisis konflik berfungsi guna mengidentifikasi tiap pihak atau kelompok terkait yang ada pada konflik, bukan cuma pihak utama ataupun pihak yang terlibat dalam konflik. Ketiga, analisis konflik memberi penjelasan tentang perspektif seluruh kelompok atau pihak tersebut (dalam kedua poin di atas) serta memahami bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain. Keempat, analisis konflik berperan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung terjadinya konflik. Kelima, analisis konflik berfungsi menjadi pembelajaran dari kesuksesan maupun dari kegagalan.

1. Latar belakang dan sejarah situasi konflik dan peristiwa (konflik) terkini.

Analisis konflik memberi pemahaman tentang sejarah beserta latar belakang tentang situasi konflik kemudian peristiwa (konflik) baru-baru ini cukup penting dikarenakan anggapan bahwa konflik bukanlah fenomena instan atau terjadi dengan tiba-tiba kemudian muncul tanpa penyebab dialektis yang menjejajah (Simon Fisher dkk, 2000). Konflik ialah proses jangka panjang pada konteks hubungan antar pihak yang terkait. Semakin panjang kaitan pada konflik dan proses historis yang mendasarinya, maka semakin tinggi juga kompleksitas konflik itu. Maka dari itu, peristiwa (konflik) yang muncul di masa kini (aktual) merupakan salah satu bagian dalam rangkaian penggalan potret konflik yang pernah ada serta berubah terus hingga ditangani. Konflik pertambangan di Desa Selok Awar-Awar dilatari oleh konflik pertambangan yang sudah ada sebelumnya di Kabupaten Lumajang.

Pada tahun 2000an, salah satu badan usaha milik negara (BUMN) PT. Aneka Tambang (Antam) mengembangkan bisnis di Kabupaten Lumajang, akan tetapi mendapatkan protes dari warga sekitar. Sekitar tahun 2010, PT. Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) menggantikan BUMN Antam, akan tetapi juga mengalami penolakan dari warga atau terjadi konflik.

Dengan banyaknya konflik yang terjadi antara pengusaha (PT IMMS) dengan warga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang turut meredam konflik dengan membentuk panitia khusus (pansus) pada tahun 2013 dan menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban penambangan liar. Selain itu, DPRD Lumajang mendorong bupati agar segera menarik ijin pertambangan PT IMMS lalu mendorong bupati agar segera memberhentikan pungutan liar (pungli) dari portal tanpa ijin. Akan tetapi, rekomendasi yang dikeluarkan oleh pansus belum ada tindak lanjut yang signifikan (Republika.co.id, 2015)

PT IMMS selain mengalami penolakan dari warga juga mengalami kasus hukum. Salah satu konsultan analisis dampak lingkungan (Amdal), Abdul Rahem Fiqih, dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya Malang, membuat surat amdal fiktif perusahaan PT. IMMS untuk mengajukan izin ke Pemkab Lumajang. Abdul Rahem Fiqih ditahan di Rutan Kelas I Surabaya selama 20 hari terhitung mulai 20 Juni 2016.

Sebelumnya, Direktur Utama PT IMMS, Lam Chong San, telah ditahan terkait dugaan korupsi penambangan pasir di Desa Bades, Pasirian, Lumajang.

Selain Lam Chong San, Kejati Jawa Timur juga menahan R Abdul Ghofur, mantan PNS Pemkab Lumajang yang menjadi staf di PT IMMS. Kasus yang terduga korupsi pada penambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh PT IMMS diperkirakan merugikan negara sekitar Rp. 79 miliar. (Medistira, 2016)

Konflik pertambangan di Kabupaten Lumajang juga pernah menyeret Bupati Lumajang periode 1998–2008 Achmad Fauzi melalui kasus kerjasama operasional (KSO) antara Bupati dengan CV. Mutiara Halim untuk melakukan penarikan pajak serta melakukan penarikan hasil investasi yang dikelola pada pihak ketiga, tetapi pelaksanaannya menyalahi aturan dikarenakan PT. Mutiara Halim tidak mempunyai Surat Izin Penambangan Daerah. Menurut hasil audit investigasi BPKP Jatim, KSO tersebut telah merugikan negara senilai Rp. 5,2 miliar.

Walaupun Bupati Lumajang periode 1998-2008 Ahmad Fauzi telah dinyatakan bersalah dan di penjara, PT. Mutiara Halim lolos dari jerat hukum dan terus mengelola jasa tambang di Kabupaten Lumajang. Pada tanggal 4 Juli 2019, Bupati Lumajang berikutnya, Thoriqul Haq, secara resmi menghentikan KSO dengan PT. Mutiara Halim.

Konflik pertambangan dengan skala lebih kecil terjadi hingga di tingkat desa. Klimaks dari konflik di tingkat desa ketika terbunuhnya aktivis anti tambang Salim Kancil. Pada tanggal 26 September 2015 Salim Kancil dibunuh dikarenakan dia tidak menerima tambang pasir secara ilegal pada Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian. Kepala Desa yang bernama

Hariyono menyuruh Mat Dasir beserta puluhan orang lainnya untuk mengeroyok Salim Kancil. Alhasil, Salim Kancil tewas dan rekannya yang bernama Tosan, mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit di Malang untuk mendapatkan perawatan. Dakwaan jaksa menjelaskan Hariyono ketika menjabat menjadi kepala desa, dia juga menjadi pengelola tambang ilegal. Terdakwa Hariyono dan Mat Dasir telah terbukti dengan sah serta meyakinkan telah sengaja merenggut nyawa orang dengan direncanakan dahulu. Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim menjatuhkan vonis 20 tahun pidana penjara. (BBC News, 2016)

Walaupun konflik pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang telah memakan korban, praktek penambangan pasir masih terus berlanjut. Beberapa penambangan pasir ilegal masih beroperasi. Pada tanggal 8 September 2021, pihak kepolisian merazia tambang pasir terduga illegal di Padang Savana yang berada di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Pada kegiatan razia itu, petugas polisi sekitar mengamankan empat unit truk dari lokasi. Saat pengamanan truk, beredar rumor adanya oknum DPRD Kabupaten Lumajang terlibat di penambangan ilegal pada daerah itu (Momentum.com, 2021).

Pertambangan yang terdapat di Kecamatan Pasirian secara umum masih terdapat kekerasan secara langsung yang dialami oleh pengusaha tambang. Premanisme masih terjadi dengan cara meminta paksa sejumlah uang kepada sopir truk yang lewat di area mereka. Bupati Lumajang Thoriqul Haq juga

mendapatkan laporan bahwasanya pungli ini masih terjadi, walaupun tidak menemukannya di lapangan karena preman yang melakukan pungli telah lari.

2. Kelompok atau pihak relevan yang terlibat dalam konflik

Bila pihak kelompok atau individu terlibat pada suatu konflik semakin banyak baik secara langsung ataupun tidak, maka akan makin kompleks pula penyelesaian konflik tersebut. Hal tersebut bisa dilihat melalui sudut pandang bahwa tiap-tiap pihak itu mempunyai jenis serta bobot kepentingan dan tujuan yang beda (*incompatible*). Selain itu, terlibatnya pihak-pihak (yang tidak langsung) pada suatu konflik tidak diamati langsung dari pihak ketiga di luar konflik yang memiliki usaha membantu menyelesaikan konflik. Ada kemungkinan pihak yang jauh dari lokus konflik, tapi sebenarnya mempunyai peran, target serta tujuan yang cukup kuat pada konflik tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, beberapa pihak pada pusat konflik sebenarnya ada yang mempunyai peran yang kecil pada dalam konflik tersebut. Analisis konflik dapat mengidentifikasi pihak yang berkonflik dan perannya pada suatu konflik bahkan potensi pada penanganan konflik tersebut. Kelompok yang terlibat dalam kasus pertambangan pasir ini secara sederhana dibagi menjadi pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Aktor utama yang menjadi pusat konflik-konflik tambang pasir pada Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, sehingga mengakibatkan kekerasan terbuka adalah aktivis penolak tambang pasir yang diwakili oleh Salim Kancil dan Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono. Hariyono yang merupakan representasi dari pemerintah seharusnya menjadi

pengayom masyarakat, akan tetapi ia terlibat bisnis pertambangan pasir ilegal dengan menggunakan posisinya sebagai kepala desa (berdasarkan hasil persidangan, Hariyono terbukti mengelola salah satu pertambangan pasir ilegal yang ada di desanya).

Kematian Salim Kancil memicu munculnya para aktor yang tidak terlibat secara langsung dengan konflik di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Aktor yang kurang bahkan tidak mengetahui secara mendalam terkait konflik yang terjadi dapat memicu terjadinya spiral konflik. Secara sederhana, spiral konflik merupakan keadaan dimana konflik yang ada di masyarakat tidak diselesaikan dengan baik, semakin lama konflik tersebut akan semakin melebar hingga tahap puncak yang bersifat destruktif/merusak (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016, hal. 14).

Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa terkait kasus pembunuhan Salim Kancil merupakan bukti konflik telah melebar hingga aktor – aktor yang tidak terlibat secara langsung, Walaupun demonstrasi yang dilakukan cukup masif, tahap puncak dari spiral konflik yang bersifat destruktif tidak terjadi dikarenakan tersangka telah diproses sampai pengadilan.

3. Perspektif kelompok yang terlibat dalam konflik

Secara umum, setiap pihak yang ada dalam konflik melihat konflik yang dihadapi melalui sudut pandang mereka sendiri, yang mungkin berbeda dari yang lain. Dampak terhadap pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan

konflik membutuhkan pemahaman konflik oleh perspektif pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Maka dari itu, pemahaman multi perspektif yang berbeda tentunya membantu ketika menyusun strategi serta mengambil tindakan penanganan konflik. Di sisi lain, jumlah pihak yang ada dalam konflik mempengaruhi kompleksitas konflik. Dengan alat ataupun metode yang tepat untuk analisis dapat mengidentifikasi hubungan atau relasi pada pihak-pihak yang berkonflik, sehingga proses penanganan akan lebih mudah.

Berangkat dari kasus meninggalnya aktivis Salim Kancil, hubungan yang terjadi adalah pertarungan kepentingan antara warga setempat dengan pengusaha pertambangan. Walaupun eksekutor akhir yang mengeroyok Salim Kancil merupakan kaki tangan Kepala Desa Selok Awar-Awar Hariyono, inti masalahnya merupakan praktek pertambangan pasir yang dilakukan oleh para pengusaha.

Warga sekitar yang tidak turut serta dalam kegiatan pertambangan merasakan akibat dari pertambangan pasir yang merusak lingkungan tempat mereka mencari pencaharian seperti bertani, selain itu terjadi efek samping seperti polusi dan rusaknya infrastruktur jalan. Disisi lain, pengusaha pertambangan melihat pasir merupakan sebuah komoditas yang menghasilkan nilai ekonomi, terlebih lagi pasir Lumajang berasal dari Gunung Semeru memiliki kualitas baik.

Beberapa penambang pasir beranggapan bahwa material pasir yang dimuntahkan oleh gunung semeru tidak akan habis, selain itu material pasir yang terus dihasilkan oleh gunung semeru dapat mengakibatkan pendangkalan

sungai sehingga nantinya akan menyebabkan banjir. Oleh sebab itu, tanpa adanya penambangan pasir ini, bencana yang ditimbulkan dapat berakibat lebih luas.

4. Faktor-faktor yang menopang konflik

Konflik biasanya melibatkan berbagai aspek, baik pihak terlibat, penyebab, ataupun faktor yang berada di sekelilingnya. Dilihat pada segi faktor, ada pemicu konflik (*trigger*), akar penyebab konflik (*pivotal factor or root causes*), isu yang mampu mendorong kelompok untuk melaksanakan suatu tindakan kekerasan (*mobilizing factor*), serta faktor yang memberatkan (*aggravating factors*). (Klem, 2007, hal. 1).

Faktor pemicu konflik pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang berawal dari kematian aktivis penolak penambangan pasir Salim Kancil yang diliput oleh media televisi nasional. Konflik antara Kepala Desa Hariyono dengan Salim Kancil merupakan bentuk dari perbedaan kepentingan. Di satu sisi, Salim Kancil sangat memperhatikan lingkungan untuk generasi mendatang, di sisi lain Hariyono lebih menekankan pada sisi ekonomi dan sedikit abai dengan faktor lingkungan.

5. Belajar dari kegagalan dan kesuksesan

Konflik dapat bersifat destruktif maupun konstruktif. Kasus terbunuhnya Salim Kancil dalam konflik tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang digolongkan konflik destruktif. Indikatornya adalah munculnya perasaan tidak senang, dendam serta rasa benci antar pihak yang terlibat konflik. Indikator lain adalah adanya bentrokan fisik yang merenggut nyawa dan harta.

Apabila ditangani dengan benar, kasus terbunuhnya Salim Kancil dapat menjadi sebuah klimaks dari konflik destruktif yang terjadi dengan harapan akan berubah menjadi konflik konstruktif. Konsensus antar pihak yang berkonflik yaitu penolak tambang dengan pengusaha tambang harus menemui jalan tengah sehingga menghasilkan sebuah perbaikan.

Tragedi konflik pertambangan yang mengakibatkan meninggalnya aktivis tambang Salim kancil memicu berbagai reaksi masyarakat yang mendukung upaya menghentikan dan mengkaji ulang pertambangan yang ada di Lumajang. dari hasil musyawarah yang telah dilakukan berbagai pihak, maka terbentuk sebuah deklarasi “resolusi lumajang damai:. Adapun substansi isi dari deklarasi ini ini adalah pemerintah akan menjamin tumbuhnya kerukunan warga, serta melakukan proses pendampingan psikologis kepada korban yang selama ini mendapatkan teror maupun intimidasi dari kegiatan penolakan pertambangan. Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain penyuluhan, konseling dan upaya reintegrasi antara korban dan pelaku dengan harapan tidak akan muncul dendam berkelanjutan antara kedua pihak yang berkonflik. Selain itu, deklarasi ini juga menuntut agar penambangan pasir di Kabupaten Lumajang dikelola oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan aspek lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Upaya aktivis anti tambang untuk melindungi lingkungan ternyata membuahkan hasil. Saat ini, truk pasir telah memiliki jalur sendiri sehingga tidak mengganggu warga yang ada di desa. Akan tetapi, dari sidak yang

dilakukan oleh Bupati Lumajang Cak Toriq, terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh preman setempat, terutama di area jalan tambang yang cukup sepi.

Premanisme yang terjadi dalam bisnis pertambangan pasir ini dapat menimbulkan konflik horizontal baru antara pengusaha dan preman atau warga setempat yang memportal desanya. Dengan dalih untuk pembangunan jalan desa, sopir truk dipaksa untuk membayar biaya apabila melewati desanya. Jika kegiatan seperti ini masih dibiarkan, besar kemungkinan terjadi konflik lebih besar yang dapat merugikan berbagai pihak.

4.2 Kekerasan yang dialami oleh Salim Kancil

4.2.1 Bentuk-bentuk kekerasan

Konsep kekerasan yang diutarakan oleh Galtung meliputi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Ketiga konsep ini cukup penting guna mengidentifikasi penyebab dan akibat kekerasan yang berguna untuk mencari solusi yang lebih komprehensif. Konsep kekerasan Galtung telah diterima secara luas dalam Studi Perdamaian (Salmi, 1993, hal. 141-153)

Kekerasan langsung ialah sebuah peristiwa (*event*), kekerasan struktural merupakan sebuah proses naik turun, dan kekerasan kultural adalah sebuah *invariant* (tidak berbeda), sesuatu yang permanen, ketiga jenis kekerasan ini terjadi pada waktu yang berbeda. Menelaah dari pemikiran Johan Galtung diatas, penganiayaan pada tanggal 26 September 2015 yang dialami oleh Salim Kacil dapat dikategorikan sebagai kekerasan langsung.

Lebih jauh lagi, kekerasan langsung dilihat dari segi dimensi kekerasan yang diuraikan oleh Galung adalah kekerasan fisik, dimana tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai menimbulkan kematian. Sedangkan dilihat dari adanya subjek atau tidak, penulis dapat mengatakan bahwa penganiayaan pada tanggal 26 September 2015 yang dialami Salim Kancil sebagai kekerasan langsung karena terdapat pelaku, sehingga memperkuat pengkategorian sebagai kekerasan langsung.

Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang tidak memiliki pelaku, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kekerasan struktural diakibatkan oleh sistem yang ada di masyarakat itu. Dalam kasus meninggalnya Salim Kancil, kekerasan struktural terjadi akibat dari sistem dan peraturan yang menekan dan merugikan masyarakat. Kekerasan struktural cenderung akan bersifat tersembunyi dan tidak kelihatan (*latent*), tetapi dapat dengan mudah meledak. Situasi yang tidak stabil memperkuat kemungkinan kekerasan struktural yang tersembunyi untuk meledak. Hasil dari kekerasan struktural ini adalah demonstrasi yang dilakukan oleh forum warga dan mengakibatkan terbunuhnya Salim Kancil.

Bentuk lain dari kekerasan struktural ini adalah budaya premanisme di area tambang pasir, menurut penuturan beberapa sopir truk, mereka harus membayar biaya portal pasir kepada preman – preman setempat. Beberapa preman bahkan ada yang dilindungi oleh kepala desa sehingga sopir dan pengusaha pasir merasa dirugikan. Beberapa sopir memaklumi pungutan yang dilakukan oleh aparat desa maupun preman selama jalan yang mereka lalui aman dan dirawat.

Kematian Salim Kancil merupakan bentuk nyata dari kekerasan struktural yang terjadi di area pertambangan Desa Selok Awar- Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Kepala desa Hariyono menyewa preman untuk mengintimidasi Salim Kancil supaya tidak mencampuri urusan tambang pasir.

Kekerasan kultural dapat berupa kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Perbedaan mendasar kekerasan kultural dengan kekerasan lainnya adalah aspek ideologi, agama, bahasa, dan seni menjadi faktor dominan kekerasan ini. Masyarakat Kabupaten Lumajang secara umum tergolong dalam wilayah pandalungan. Herry Yuswadi memberikan definisi pendalungan sebagai percampuran antara budaya Jawa dan budaya Madura. Selain itu, pandalungan sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat Madura yang lahir dan besar dengan budaya Jawa. (Yuswadi, 2005, hal. 101)

Budaya Madura sangat identik dengan kekerasan, salah satunya adalah budaya carok. Latief Wiyata dalam bukunya yang berjudul “Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang madura” menyebutkan bahwacarok setidaknya memiliki lima unsur penunjang, yaitu tindakan atau upaya untuk melakukan pembunuhan antar laki-laki, pelecehan yang berkaitan dengan kehormatan perempuan atau istri, perasaan malu, adanya dukungan sosial dari masyarakat sekitar, dan perasaan bangga bagi orang yang memenangkan duel (Wiyata, 2002, hal. 184-185).

Budaya carok terintegrasi menjadi sebuah kebudayaan masyarakat sehingga masyarakat menjadi terbiasa dengan kekerasan. Dalam kasus Salim Kancil, Kades Selok Awar-Awar, Hariyono merasa bahwa kekuasaan yang

dimiliki terancam oleh adanya aktivitas forum warga penolak pertambangan. Melalui kaki tangan yang dimiliki oleh Hariyono, Salim Kancil dianiaya secara terbuka dan didukung oleh para kaki tanganya karena merasa bahwasanya harga diri pemimpin desa telah dipermalukan oleh Salim Kancil dengan berulang kali menolak penambangan pasir.

Kekerasan oleh Kepala Desa Selok Awar- Awar Hariyono kepada Salim Kancil sejalan dengan pemikiran Gurr bahwa aksi kekerasan lebih menitikberatkan pada *political violence*, yaitu semua kejadian dimana ancaman kekuasaan merupakan faktor utama. Berdasarkan pemahaman ini, kekerasan politik tidak dilakukan oleh penguasa, tetapi oleh mereka yang menentangnya. Padahal kenyataannya, penguasa melakukan banyak tindakan kekerasan kepada rakyat atau pengikutnya.

Bentuk lain dari kekerasan ialah kekerasan verbal, kekerasan yang menggunakan kata-kata, kalimat, serafim unsur-unsur bahasa lainnya yang disampaikan dengan cara tertentu untuk tujuan represi. Kekerasan verbal dianggap perlu karena dianggap penting untuk meningkatkan motivasi diri, memperkuat kepribadian, kolektivitas, kepemimpinan, dan pencapaian. Bagian utama dari kekerasan verbal adalah kekerasan terhadap perasaan. Kekerasan verbal menggunakan bahasa kasar tanpa menyentuh fisik. Pernyataan fitnah, komentar yang mengancam, menakut-nakuti, menyinggung atau membesar-besarkan kesalahan orang lain termasuk dalam kekerasan verbal.

Dalam kehidupan sehari – hari, sopir truk kerap kali mengalami intimidasi berupa kata – kata kasar dari preman. Selain budaya Jawa Timur yang identik

dengan penggunaan Bahasa Jawa kasar, intimidasi yang dilakukan oleh preman ini tentu saja untuk menegaskan posisi mereka dalam struktur sosial di masyarakat.

4.2.2 Faktor Pemicu Kekerasan

Kekerasan yang dialami Salim Kancil hingga menyebabkan hilangnya nyawa merupakan klimaks dari konflik pada pengusaha tambang dan aktivis penolak pertambangan. Kekerasan yang terjadi dalam kasus konflik pertambangan di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang secara umum dapat disebabkan dari faktor biologis dan faktor lingkungan.

Faktor biologis adalah unsur internal pada diri seseorang berupa pengaruh genetik, sistem otak, dan hormon. Hampir seluruh pelaku kekerasan yang terlibat dalam konflik ini merupakan pria, secara genetis tubuh pria memang lebih maskulin sehingga cenderung identik dengan kekerasan. Perwatakan orang madura sangat identik dengan keras perilakunya, kaku, ekspresif, tempramental, pendendam dan suka melakukan tindak kekerasan.

Faktor biologis lain yang ada dalam diri seseorang adalah adanya keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini, pengusaha tambang ingin mendapatkan nilai ekonomi sebanyak – banyaknya, sedangkan aktivis lingkungan ingin melestarikan lingkungan tempat tinggalnya agar dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang. Lebih jauh lagi, hariyono selaku kepala desa tidak bisa mengontrol emosinya sehingga mengirim preman untuk menanggulangi permasalahan yang ada.

Faktor lingkungan merupakan unsur yang datang dari luar seseorang seperti kemiskinan, kondisi yang tidak mendukung pada lingkungan fisik, serta kecenderungan untuk meniru model kekerasan yang ada di sekitar secara langsung ataupun tidak langsung. Kasus tindak kejahatan dengan melibatkan kekerasan yang dianggap biasa oleh warga Lumajang adalah begal. Polres Lumajang telah dikenal lama berhadapan dengan kasus pembegalan mulai tahun 2000-an. Kejahatan begal tetap menjadi kasus yang tertinggi pada kasus kriminal di Lumajang. Daerah yang menjadi rawan begal ialah wilayah Lumajang Utara yang meliputi batas Kabupaten Lumajang-Probolinggo sampai daerah Wonorejo, hal ini disebabkan karena kondisi daerah yang sangat sepi serta jarak tiap rumah yang berjauhan. Kondisi yang gelap dikarenakan kurangnya penerangan jalan, selain itu banyaknya jalur yang digunakan untuk melarikan diri.

Dalam kasus kekerasan yang dialami oleh Salim kancil faktor penyebab kekerasan lingkungan secara umum dibagi menjadi faktor ekonomi dan faktor subbudaya yang menyimpang. Dimana masyarakat Lumajang yang berpenghasilan dari menambang pasir dan pertambangan pasir menjadi penyerap tenaga terbesar di wilayah Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Serta bagaimana kehidupan di wilayah Lumajang dengan angka yang cukup tinggi pada pengangguran dan kriminalitas.

Unsur ekonomi menjadi penyebab utama meledaknya konflik pertambangan yang ada di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Preman yang melakukan pungutan liar terhadap sopir truk dan pengusaha tambang menjadi katalis menumpuknya kemarahan dari warga.

Aktivis lingkungan juga tidak bisa berbuat banyak dikarenakan adanya ancaman dari preman setempat. Baik warga maupun aktivis lingkungan tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan dari proses penambangan pasir ini.

Selain preman, keterlibatan pihak kepolisian membuat Salim Kancil dkk semakin tidak berdaya. Berdasarkan hasil sidang kode etik di Mapolda Jatim ditemukan bahwa terdapat tiga anggota polisi yang telah mengaku mendapatkan uang dari Kepala Desa Hariyono. Ketiga anggota polisi telah terbukti melakukan pelanggaran kedisiplinan serta menerima pungutan demi kepentingan diri sendiri dan kelompok terkait penambangan ilegal.

Ketiga polisi tersebut ialah Kepala Polsek Pasirian, Ajun Komisaris Sudarminto; Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Pasirian Inspektur Dua Samsul Hadi; serta Kepala Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ajun Inspektur Dua Sigit Purnomo. Dengan terlibatnya anggota kepolisian disini, maka kontrol sosial yang ada dalam tatanan masyarakat sudah tidak berfungsi. Penilaian yang seharusnya bersifat objektif justru menjadi subjektif dikarenakan adanya suap yang terjadi.

4.3 Penyelesaian Konflik Pasca Terbunuhnya Salim Kancil

Pendekatan konflik menurut Ralf Dahrendort bergantung pada tiga hal. Pertama, fakta dari situasi politik yang muncul di antara mereka harus diakui oleh kedua pihak, dengan kata lain harus ada pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain. Kedua, kepentingan yang saling diperjuangkan diharuskan tetata secara rapi atau tidak terpecah-pecah agar tiap pihak dapat

memahami secara jelas ruang lingkup tuntutan pihak yang lain. Yang ketiga, aturan main (*role of the game*) yang menjadi dasar serta pedoman di dalam berinteraksi di antara mereka harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Kasus tambang pasir di Desa Selok Awar- Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang telah memenuhi cara pengaturan konflik yang disebutkan oleh Dahrendorf. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, pihak aktivis anti tambang dan pengusaha telah mengetahui kedudukan mereka dalam konflik yang terjadi. Baik aktivis maupun pengusaha cenderung untuk mengikuti hukum yang berlaku untuk meminimalisir kerusakan yang dapat terjadi. Oleh sebab itu, peranan pemerintah melalui lembaga peradilan sangat diperlukan sebagai pihak yang dianggap netral.

Penyelesaian konflik yang umum digunakan adalah konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), dan *détente* (Safa'at & Qurbani, 2017, hal. 161). Kabupaten Lumajang menggunakan lima pendekatan dalam pengendalian konflik yaitu : Konsiliasi, mediasi, arbitrase, perwasitan dan *détente*

1. Konsiliasi

Pengendalian ini dilakukan oleh lembaga tertentu yang dapat memperluas diskusi serta membuat putusan antara pihak yang berseberangan mengenai isu-isu yang mereka diperdebatkan. Pendekatan rekonsiliasi ini banyak digunakan dalam pengendalian konflik pertambangan pasir di Desa Awar-Awar.

2. Mediasi

Pengendalian ini digunakan ketika kedua belah pihak yang sedang bersengketa setuju memberi nasihat untuk penyelesaian pertentangan. Upaya

untuk memberi fasilitas serta mempertemukan tiap kelompok dalam konflik pertambangan pasir di Desa Awar-Awar telah dilakukan.

3. Litigasi

Penyelesaian ini berlaku untuk tiap wilayah tambang dimana penyelesaian konflik dicapai dengan menegakkan peraturan ataupun menyerahkannya pada pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani hukum yang sifatnya perdata maupun pidana. Penyelesaian konflik pertambangan pasir di Desa Awar-Awar melalui proses hukum.

4. Perwasitan

Kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk membuat keputusan tertentu guna penyelesaian konflik yang timbul di antara kedua pihak. Model ini memiliki acuan pada tatanan aturan sereta regulasi sebagai pedoman guna mengurangi bahkan menyelesaikan konflik.

5. Détente

Détente merupakan upaya guna meredakan ketegangan pada berbagai pihak yang sedang bertikai. Model ini menjadi persiapan untuk melakukan pendekatan dalam pembicaraan tentang langkah untuk menghasilkan perdamaian. Supaya menghindari munculnya ketegangan yang ada di daerah Kabupaten Lumajang, pengusaha pertambangan disosialisasi supaya memenuhi semua persyaratan hukum termasuk aspek amdal. Selain itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, kerap turun ke lokasi penambangan pasir dan mendengarkan langsung keluhan warga di daerah penambang pasir untuk mengurangi ketegangan yang terjadi.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq cukup memperhatikan kesejahteraan warganya, terutama dalam kasus pertambangan pasir. Sebagai representasi negara, Thoriqul Haq menjadi mediator konflik. Bupati Lumajang yaitu Thoriqul Haq yang melakukan pembelaan hak tanah istri mendiang Salim Kancil yang bernama Tijah, pernah dibawa polisi ke Polda Jatim.

Penyelesaian konflik dengan cara terjun ke lapangan dipilih Bupati Lumajang dengan harapan dapat meredam konflik terkait penambangan pasir. Dari beberapa sidak yang dilakukan bupati, ditemukan beberapa konflik seperti masih adanya pungli yang dilakukan oleh preman setempat. Lebih jauh lagi, beberapa sopir juga mengeluhkan jalan tambang yang rusak dan memutar jauh dari tujuan mereka sehingga merugikan pengusaha pasir.

Pengeroyokan maupun kekerasan terbuka seperti yang dialami oleh alm Salim Kancil memang sudah tidak ada lagi, akan tetapi pergeseran kekerasan menjadi premanisme ini masih dirasakan oleh pengusaha pertambangan. Aktivis anti tambang adalah korban awal dari kekerasan yang terjadi dalam konflik yang memuncak pada tahun 2015 ketika Salim Kancil terbunuh.

Eskalasi konflik yang terjadi pada konflik pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang memuncak pada tahun 2015 dan mengalami penurunan hingga saat ini. akan tetapi, konflik yang terjadi saat ini mengalami pergeseran yang cukup signifikan dalam aktor yang terlibat. Posisi aktivis anti tambang yang awalnya adalah korban digantikan oleh pengusaha tambang pasir, sedangkan pelaku kekerasan saat ini adalah preman – preman setempat.

Pengusaha pertambangan yang dalam kasus ini diwakili oleh para sopir truk tidak memperlmasalahkan apabila harus membayar uang portal kepada desa yang mereka lewati, akan tetapi para pengusaha menggunakan dalih telah membayar uang portal untuk berlingdung dari isu jalan tambang yang rusak akibat dari adanya aktivitas pertambang. Bagaimanapun juga, akses jalan merupakan salah satu isu yang diangkat oleh aktivis anti tambang dikarenakan dapat membahayakan masyarakat sekitar seperti kecelakaan kendaraan.

Langkah yang diambil Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam menangani konflik petambangan pada tahun 2021 adalah:

1. Menghentikan pertambangan sembari menunggu keputusan dari Kementerian ESDM Provinsi Jawa Timur
2. Mengumpulkan para penambang pasir melalui Asosiasi Pertambangan Republik Indonesia (APRI)
3. Memasang portal di jalan bukan tambang, hal ini dilakukan dengan harapan truk pasir yang memuat hasil tambang tidak menyebabkan kerusakan lebih parah terhadap jalan desa.

Langkah yang dilakukan oleh Cak Thoriq telah melalui berbagai kajian oleh para ahli serta mendengarkan langsung laporan dari masyarakat dengan cara sidak lapangan. Walaupun ijin terkait penambangan masih menunggu rekomendasi dari provinsi, beberapa penambangan yang telah mengantongi ijin tetap dilakukan sesuai dengan ijin yang ada dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.